



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA
PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan kegiatan kemanusiaan yang mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta Garis-Garis Kebijakan PMI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/IV/1999;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
- Memperhatikan : Surat Ketua PMI Pamekasan Nomor 06/02.06.09/BD/I/2014 tanggal 21 Januari 2014 perihal Permohonan Peraturan Bupati Pamekasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA.

Pasal 1

Memberikan izin kepada PMI untuk menyelenggarakan Bulan Dana selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Pebruari 2014.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diwujudkan melalui upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan PMI sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Upaya pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara:

- a. mengirimkan surat permintaan sumbangan disertai blanko pos wesel kepada pengusaha;
- b. menunjuk petugas tertentu untuk mendatangi dermawan;
- c. meletakkan kotak sumbangan di tempat-tempat umum yang strategis;
- d. mengadakan list untuk pelajar melalui sekolah-sekolah;
- e. menjual/mengedarkan kupon/stiker, dengan ketentuan harga sebagai berikut:
 1. Siswa SD/MI/Salafiah Ula/Kejar Paket A Rp. 500,-/1 kali
 2. Siswa SLTP/MTs /Salafiah Wusto/Kejar Paket B Rp. 1.000,-/1 kali
 3. Siswa SMA/SMK/MA Rp. 1.500,-/1 kali
 4. Mahasiswa Rp. 2.000,-/1 kali
 5. Pegawai Negeri Sipil:
 - Golongan I Rp. 1.000,-/1 kali
 - Golongan II Rp. 2.000,-/1 kali
 - Golongan III Rp. 3.000,-/1 kali
 - Golongan IV Rp. 5.000,-/1 kali
 6. Pengusaha Rp. 5.000,-/1 kali
 7. Donatur Umum Rp. 5.000,-/1 kali
 8. Kepala Desa Rp. 2.000,-/1 kali
 9. Anggota DPRD Rp. 5.000,-/1 kali
 10. Karyawan BUMN/BUMD/Swasta Rp. 2.000,-/1 kali
 11. Jajaran Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Rp. 5.000,-/1 kali
 12. Unit Pelayanan Teknis Rp. 2.000,-/1 kali

Pasal 4

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilaksanakan dengan dasar sukarela dan tanpa paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat mengganggu ketertiban umum/ketentraman masyarakat;
- c. tidak boleh mengikutsertakan pelajar kecuali yang berstatus Palang Merah Remaja (PMR);
- d. pelaksana/petugas pengumpul sumbangan harus mempergunakan atribut/tanda pengenal PMI; dan
- e. tidak boleh dilaksanakan di jalan-jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas atau di tempat-tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 5

- (1) Sumbangan yang terkumpul beserta penggunaannya, disampaikan oleh PMI kepada:
 - a. masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan, melalui informasi secara jelas dan transparan; dan
 - b. pemberi izin, melalui laporan tertulis secara jelas dan benar disertai data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyampaian hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Bulan Dana.

Pasal 6

Jika dalam penyelenggaraan Bulan Dana ternyata menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat, maka PMI dapat menghentikan penyelenggaraan Bulan Dana.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Januari 2014


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI